

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Yang menjadi kriteria Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan Akad Murabahah untuk Keluarga Pra Sejahtera oleh BTPN Syariah adalah dalam memberikan pembiayaan ini yaitu Perempuan atau ibu-ibu yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usahanya atau perempuan yang sudah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, disini bank BTPN Syariah menetapkan usia 18 tahun bagi yang sudah menikah dan 21 tahun bagi yang belum menikah, perempuan di khususkan oleh BTPN Syariah karena perempuan dinilai lebih disiplin dalam hal mengelola keuangan.
2. Pembiayaan Paket Masa Depan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah ditinjau dari Hukum Islam bahwa program ini bagus dalam hal membantu perekonomian keluarga, pandangan kementerian agama menilai program ini yang mengkhususkan pada perempuan adalah untuk membantu suami bukan sebagai kepala keluarga posisi istri adalah pembantu bukan utama, karena melihat kondisi ekonomi saat ini jika hanya suami yang bekerja sangat sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, istri diperbolehkan bekerja selama ia mendapatkan izin dan ridho suami serta tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.
3. Permasalahan Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) oleh nasabah Keluarga Pra Sejahtera dan bagaimana BTPN Syariah mengatasinya yaitu, Bank akan

melakukan upaya maksimal untuk mengembalikan status pembiayaan kembali lancar dan/atau untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan sebagai Pembiayaan Bermasalah dengan melakukan :

- a. Penagihan
- b. Penyesuaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan melalui Restrukturisasi (Jalur Lambat).
- c. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah ini, dihubungkan dengan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab, bahwa Bank dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan terhadap nasabah yang menunggak harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang merupakan kewajiban sebagai bankir dan nasabah juga bertanggung jawab untuk membayarnya sampai waktu yang telah ditentukan.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam pembahasan tesis adalah :

1. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai Lembaga Pengawas Syariah untuk memperhatikan atau menganalisis kembali tentang Program Paket Masa Depan (PMD) yang dikeluarkan oleh BTPN Syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari perbankan dan apakah tidak bertentangan dengan hukum islam.
2. Terhadap masyarakat khususnya Nasabah dari Bank BTPN Syariah hendaknya sebelum mengambil pembiayaan dari bank adanya pertimbangan dengan suami sebagai kepala keluarga tentang kemampuan bayar dari

pembiayaan tersebut agar kedepannya saat proses angsuran berjalan tidak ada terjadinya wanprestasi.

